



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LIFA'IS FAUZI Bin MATARI;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/ 10 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Renteng TR. 002 RW. 005 Desa Oro oro, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/96/VI/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 04 Juni 2024 kemudian di tahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIFA'IS FAUZI Bin MATARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LIFA'IS FAUZI Bin MATARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tangki sepeda motor warna hitam
 - b. 1 (satu) buah gergaji besi
 - c. 1 (satu) buah mersin Bor Tuner berwarna biru merk MOLLAR
 - d. 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nomor mesin rusak
 - e. 1 (satu) pasang Velg sepeda motor

Seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara TARIANTO Bin SUGENG

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa LIFA'IS FAUZI Bin MATARI diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-52/M.5.28.3/Eoh.2/07/2024 tanggal 01 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LIFA'IS FAUZI Bin MATARI pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Kampung Renteng Rt. 002 Rw. 005 Desa Oro oro Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli berupa 2 buah velg sepeda motor dan 1 buah mesin motor Yamaha vega, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 milik saksi korban GOSNADI yang terparkir di Halaman depan Rumah rumah saksi Korban GOSNADI di Dusun Sumberbulus RT 01 RW 09 Ds. Oro oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang yang dilakukan oleh saksi TARIANTO (*dilakukan dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi MOH.YUSRIL (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*)
- Bahwa selanjutnya, Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Saksi MOH.YUSRIL (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) mendatangi tempat penyimpanan hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 milik saksi korban GOSNADI yang disimpan di Rumah Saksi TARIANTO (*dilakukan dalam penuntutan terpisah*), selanjutnya sesampainya disana, Saksi MOH.YUSRIL (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) Bersama Saksi TARIANTO (*dilakukan dalam penuntutan terpisah*) dengan menggunakan peralatan berupa :
Kunci T Kurung
Kunci Ring ukuran 10-11, 14-15, 20-22
Melakukan pembongkaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 milik saksi korban GOSNADI sehingga menjadi beberapa bagian terpisah yakni :

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cover body samping tulisan VEGA R warna silver strip merah, terdapat bekas goresan di kedua sisi
2. Lampu belakang sepeda motor terdapat bekas goresan di sebelah kanan
3. Lampu depan sepeda motor terdapat bekas goresan di sebelah kanan
4. Spakbor depan sepeda motor warna hitam terdapat bekas sambungan karena patah dibagian tengah
5. Cover depan sepeda motor warna silver, terdapat logo Yamaha di tengah.
6. Speedometer sepeda motor warna hitam, terdapat bekas sambungan kabel tis di kedua sisi kiri dan kanan
7. Tangki bahan bakar sepeda motor warna hitam terdapat bekas karatan
8. Kaliper rem sepeda motor warna hitam beserta kabel pengereman
9. Shock depan sepeda motor warna hitam terdapat bekas karatan di bagian bawah
10. Pijakan kaki penumpang sepeda motor warna hitam dengan bekas warna hitam yang mengelupas
11. Behel jok belakang sepeda motor
12. Roda depan belakang kendaraan set beserta velg
13. Mesin kendaraan
14. Spakbor belakang warna hitam yang dilengkapi dengan rumah kunci untuk membuka jok kendaraan dimana rumah kunci rusak dan diganti dengan tali tampar kecil warna hijau untuk membuka jok kendaraan.

Selanjutnya, Pada hari Kamis Tanggal 9 Mei 2024, Terdakwa didatangi Saksi MOH.YUSRIL (Dilakukan penuntutan secara terpisah) Bersama Saksi TARIANTO (dilakukan dalam penuntutan terpisah) di Rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Kampung Renteng Rt. 002 Rw. 005 Desa Oro oro Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang dengan tujuan menawarkan 1 (satu) buah mesin bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 dan 2 (dua) buah Velg sepeda motor milik saksi korban GOSNADI, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi TARIANTO "Ada surat – suratnya" dan saksi TARIANTO menjawab " tidak ada", kemudian terdakwa menanyakan kembali " aman apa tidak, kok tidak ada surat – suratnya" lalu saksi TARIANTO menjawab "Aman, saya tidak mungkin menjual barang tidak aman kepada kamu, kita sudah seperti saudara" dan



meyakinkan terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersepakat dengan Saksi MOH.YUSRIL (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi TARIANTO (*dilakukan dalam penuntutan terpisah*) untuk membeli seharga Rp.400.000,- dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Saksi TARIANTO (*dilakukan dalam penuntutan terpisah*) sementara uang sisanya Rp.200.000,- dipotong utang Saksi TARIANTO (*dilakukan dalam penuntutan terpisah*) kepada Terdakwa sebelumnya, dan selanjutnya Saksi MOH.YUSRIL (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi TARIANTO (*dilakukan dalam penuntutan terpisah*) pergi mengambil 1 (satu) buah mesin bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 dan 2 buah Velg sepeda motor milik saksi korban GOSNADI yang selanjutnya diantarkan ke rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Kampung Renteng Rt. 002 Rw. 005 Desa Oro oro Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah mesin bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 yang terdakwa beli dari Saksi MOH.YUSRIL (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi TARIANTO (*dilakukan dalam penuntutan terpisah*) tersebut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Bor Tuner melakukan kerusakan terhadap Nomor mesin yang merupakan 1 (satu) buah mesin bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 tersebut sehingga Nomor mesin menjadi tidak terlihat dengan Tujuan menghilangkan jejak
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa LIFA'IS FAUZI Bin MATARI membeli 1 (satu) buah mesin bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 dan 2 buah Velg sepeda motor milik saksi korban GOSNADI dari Saksi MOH.YUSRIL (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi TARIANTO (*dilakukan dalam penuntutan terpisah*) tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan secara Pribadi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban GOSNADI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gosnadi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa barang milik saksi telah hilang diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna hitam, tahun 2008, No. Pol: N-6180-YZ, Noka: MH34D70028J851574, Nosin: 4D7851442, STNK atas nama saksi sendiri (GOSNADI) yang saksi letakkan/parkir di halaman depan rumah saksi dalam posisi saksi sandarkan di tiang teras rumah sebelah barat yang dalam keadaan tidak terkunci setir;
- Bahwa saksi mengetahui barangnya hilang pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB di halaman depan rumah milik saksi di Dsn. Sumberbulus 01 Rw 09, Ds. Oro-oro Ombo, Kec. Pronojiwo, Kab Lumajang dan tidak mengetahui sama sekali dengan orang lain yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna hitam, tahun 2008, No. Pol: N-6180-YZ, Noka: MH34D70028J851574, Nosin: 4D7851442 milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna hitam, tahun 2008, No. Pol: N-6180-YZ, Noka: MH34D70028J851574, Nosin: 4D7851442 milik saksi, sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna hitam, tahun 2008, No. Pol: N-6180-YZ, Noka: MH34D70028J851574, Nosin: 4D7851442 milik saksi telah hilang lalu saksi langsung melakukan pencarian sendiri namun hingga saat ini sepeda motor milik saksi tidak diketemukan, kemudian sekarang ini saksi melaporkan kepada Petugas Polsek Pronojiwo;
- Bahwa saksi telah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna hitam, tahun 2008, No. Pol: N-6180-YZ, Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D70028J851574, Nosin: 4D7851442 tersebut sudah sekitar 8 (delapan) tahun lamanya dengan cara membeli secara cash dengan harga sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang dilengkapi dengan surat sah berupa STNK dan BPKB atas nama saksi sendiri (GOSNADI), namun saat ini BPKB sepeda motor milik saksi masih dalam jaminan hutang di BRI Pronojiwo;

- Bahwa terdapat ciri-ciri khusus dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna hitam, tahun 2008, No. Pol: N-6180-YZ, Noka: MH34D70028J851574, Nosin: 4D7851442 milik saksi yang telah hilang yaitu di bagian dalam jok belakang sepeda motor terdapat tali tampar kecil warna kehijauan yang menjalar keluar melalui bawah jok sepeda motor yang digunakan untuk membuka jok sepeda motor dikarenakan tempat kunci untuk membuka jok sepeda motor telah rusak, roda depan sudah dalam keadaan halus dan roda bagian belakang terpasang roda trail, bagian tempong sepeda motor sudah agak pudar/bulak, bagian tempat lampu depan terdapat tali krek warna hitam;
- Saksi menjelaskan bahwa dengan adanya kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna hitam, tahun 2008, No. Pol: N-6180-YZ, Noka: MH34D70028J851574, Nosin: 4D7851442 milik saksi, saat ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Moh. Yusril Bin Hasan, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polsek Pronojiwo pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib di rumahnya Dsn. Kampung Renteng Rt. 01 Rw. 07 Ds.Oro-Oro Ombo Kec. Candipuro Kab. Lumajang karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu bersama dengan SAKSI TARIANTO, lk, umur 16 tahun bertempat tinggal di Dsn.Sumberbulus Rt.02 Rw.12 Ds. Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab.Lumajang (tertangkap);
- Bahwa Saksi mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu bersama

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lmj



dengan Saksi TARIANTO pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 24.00 Wib yang pada saat itu sedang diparkir di halaman rumah/ teras di sandarkan di tiang halaman dan tidak dikunci setir dalam rumah seseorang yang tidak Saksi kenal yang terletak di Dsn. Sumberbulus Rt.01 Rw.09 Ds. Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang;

- Bahwa tujuan saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 24.00 Wib di sebuah halaman rumah seseorang yang tidak Saksi kenal yang terletak di Dsn. Sumberbulus Rt.01 Rw.09 Ds. Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang yaitu untuk Saksi jual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 24.00 Wib di sebuah halaman rumah seseorang yang tidak Saksi kenal yang terletak di Dsn. Sumberbulus Rt.01 Rw.09 Ds. Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang dengan cara awalnya pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib Saksi TARIANTO datang kerumah Saksi dan mengajak Saksi untuk mencuri kendaraan di daerah Dsn.Sumberbulus Ds.Oro-Oro Ombo Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang, awalnya Saksi menolak namun Saksi TARIANTO memaksa Saksi untuk terlebih dahulu mengelilingi serta mencari wilayah Dsn.Sumberbulus Ds.Oro-Oro Ombo Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang yang kemudian Saksi ikut bersama dengan Saksi TARIANTO. Pada saat berangkat Saksi selaku yang menyetir sedangkan Saksi TARIANTO yang Saksi bonceng dengan menggunakan kendaraan Honda Beat Warna Hitam milik Saksi TARIANTO. Selanjutnya dalam perjalanan melihat ada sepeda motor Vega yang diparkir sendirian didepan rumah (halaman) disandarkan ditiang rumah dan situasi pada saat itu sepi. Selanjutnya Saksi TARIANTO turun terlebih dahulu untuk melakukan eksekusi mengambil sepeda motor dan Saksi menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitaran rumah dengan jarak kurang lebih 6 meter dari lokasi kendaraan yang akan diambil oleh Saksi TARIANTO. Setelah Saksi TARIANTO berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu selanjutnya Saksi mendorong dari belakang kearah timur meninggalkan lokasi dengan menggunakan kaki karena mesin tidak bisa dihidupkan karena tidak ada kunci kontak. Saksi bersama dengan Saksi TARIANTO membawa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu kerumahnya yang beralamatkan Dsn. Kampung Renteng Rt. 01 Rw. 07 Ds.Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang sesaat berhasil melakukan pencurian. Setelah sampai dirumahnya sekira pukul 01.00 wib Saksi bersama dengan Saksi TARIANTO menaruh kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut di rumah kosong milik orang tuanya yang berada dibelakang rumah yang Saksi tempati, kemudian Saksi TARIANTO pulang kerumahnya;

- Bahwa keesokan harinya sekira jam 10.00 Wib Saksi TARIANTO datang kerumahnya dengan tujuan untuk membongkar kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut, Saksi dan Saksi TARIANTO melepas cover body kanan kiri kendaraan, lampu depan serta lampu belakang, spakbor depan dan belakang kendaraan, setelah itu kendaraannya pindahkan kerumah depan di ruang tamu dan melanjutkan melepas mesin kendaraan serta roda depan belakang;
- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi TARIANTO melepas kelengkapan kendaraan berupa : Cover Body Samping tulisan VEGA R warna silver strip merah, terdapat bekas goresan di kedua sisi, lampu belakang sepeda motor terdapat bekas goresan di sebelah kanan, lampu depan sepeda motor terdapat bekas goresan di sebelah kanan, spakbor depan sepeda motor warna hitam terdapat bekas sambungan karena patah di bagian tengah, cover depan sepeda motor warna silver, terdapat logo Yamaha di tengah, speedometer sepeda motor warna hitam, terdapat bekas sambungan kabel tis di kedua sisi kiri dan kanan, tangki bahan bakar sepeda motor warna hitam terdapat bekas karatan, kaliper rem sepeda motor warna hitam beserta kabel pengereman, shock depan sepeda motor warna hitam terdapat bekas karatan di bagian bawah, pijakan kaki penumpang sepeda motor warna hitam dengan bekas warna hitam yang mengelupas, behel jok belakang sepeda motor, roda depan belakang kendaraan set beserta velg, mesin kendaraan, spakbor belakang warna hitam yang dilengkapi dengan rumah kunci untuk membuka jok kendaraan dimana rumah kunci rusak dan di ganti dengan tali tampar kecil warna hijau untuk membuka jok kendaraan;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi TARIANTO melepas kelengkapan kendaraan dengan alat berupa KUNCI T KURUNG, KUNCI RING UKURAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-11, KUNCI RING UKURAN 14-15, KUNCI RING UKURAN 20-22 miliknya sendiri;

- Bahwa selanjutnya saksi menjual barang-barang hasil kejahatan kepada Terdakwa alamat Dsn. Kampung Renteng Ds.Oro-Oro Ombo Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang sebanyak 1 (satu) kali berupa roda depan belakang kendaraan satu set beserta veleg dan mesin kendaraan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu berupa roda depan belakang kendaraan satu set beserta veleg dan mesin kendaraan yang merupakan hasil kejahatan selanjutnya Saksi gunakan untuk membeli minuman 1 botol anggur merah seharga Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu), 1 botol minuman sprite seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), dan 1 bungkus rokok 76 mangga sebesar Rp. 16.000,-(enam belas ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 114 000,-(seratus empat belas ribu) dibagi rata masing-masing mendapat uang bagian sebesar Rp 57.000,-(lima puluh tujuh ribu);
- Saksi menjelaskan uang sebesar Rp 57.000,-(lima puluh tujuh ribu) yang merupakan sisa hasil pembagian dari penjualan kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu berupa roda depan belakang kendaraan satu set beserta veleg dan mesin kendaraan Saksi gunakan untuk : Beli pulsa seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli makan serta kopi di warung;
- Bahwa saksi menjelaskan uang sebesar Rp 36.000,-(tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu berupa rangka kendaraan Saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) botol alcohol 75% beserta hemaviton 2 saset yang harganya Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi minum bersama dengan Saksi TARIANTO dan sisa Rp.11.000,-(sebelas ribu rupiah) Saksi buat beli jajan di warung;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Tariantito Bin Sugeng, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polsek Pronojiwo pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib di rumahnya Dsn. Kampung Renteng Rt. 01 Rw. 07 Ds.Oro-Oro Ombo Kec. Candipuro Kab. Lumajang
- Sendirian karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu;
- Bahwa saksi melakukan pencurian barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu bersama dengan MOH. YUSRIL, lk, umur 16 tahun bertempat tinggal di Dsn.Sumberbulus Rt.02 Rw.12 Ds. Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab.Lumajang (tertangkap);
- Bahwa saksi mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu bersama dengan anak MOH. YUSRIL pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 24.00 Wib di sebuah halaman rumah seseorang yang tidak ia kenal yang terletak di Dsn. Sumberbulus Rt.01 Rw.09 Ds. Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang yang pada saat itu sedang diparkir di halaman rumah/ teras di sandarkan di tiang rumah dan tidak dikunci setir;
- Bahwa maksud dan tujuannya saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 24.00 Wib di sebuah halaman rumah seseorang yang tidak ia kenal yang terletak di Dsn. Sumberbulus Rt.01 Rw.09 Ds. Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang yaitu untuk ia jual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 24.00 Wib di sebuah halaman rumah seseorang yang tidak saksi kenal yang terletak di Dsn. Sumberbulus Rt.01 Rw.09 Ds. Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang dengan cara awalnya pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib anak MOH. YUSRIL datang kerumah saksi dan mengajak ia untuk mencuri kendaraan di daerah Dsn.Sumberbulus Ds.Oro-Oro Ombo Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang, awalnya ia menolak namun anak MOH. YUSRIL memaksa ia untuk terlebih dahulu mengelilingi

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lmj



serta mencari wilayah Dsn.Sumberbulus Ds.Oro-Oro Ombo Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang yang kemudian ia ikut bersama dengan anak MOH. YUSRIL. Pada saat berangkat ia selaku yang menyetir sedangkan anak MOH. YUSRIL yang ia bonceng dengan menggunakan kendaraan Honda Beat Warna Hitam milik anak MOH. YUSRIL. Selanjutnya dalam perjalanan melihat ada sepeda motor Vega yang diparkir sendirian didepan rumah (halaman) disandarkan ditiang rumah dan situasi pada saat itu sepi. Selanjutnya anak MOH. YUSRIL turun terlebih dahulu untuk melakukan eksekusi mengambil sepeda motor dan ia menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitaran rumah dengan jarak kurang lebih 6 meter dari lokasi kendaraan yang akan diambil oleh anak MOH. YUSRIL. Setelah anak MOH. YUSRIL berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu selanjutnya saksi mendorong dari belakang kearah timur meninggalkan lokasi dengan menggunakan kaki karena mesin tidak bisa dihidupkan karena tidak ada kunci kontak. Ia bersama dengan anak MOH. YUSRIL membawa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu kerumahnya yang beralamtkan Dsn. Kampung Renteng Rt. 01 Rw. 07 Ds.Oro-Oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang sesaat berhasil melakukan pencurian. Setelah sampai dirumahnya sekira pukul 01.00 wib ia bersama dengan anak MOH. YUSRIL menaruh kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut di rumah kosong milik orang tuanya yang berada dibelakang rumah yang ia tempati, kemudian anak MOH. YUSRIL pulang kerumahnya;

- Bahwa keesokan harinya sekira jam 10.00 Wib anak MOH. YUSRIL datang kerumahnya dengan tujuan untuk membongkar kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut, ia dan anak MOH. YUSRIL melepas cover body kanan kiri kendaraan, lampu depan serta lampu belakang, spakbor depan dan belakang kendaraan, setelah itu kendaraannya pindahkan kerumah depan di ruang tamu dan melanjutkan melepas mesin kendaraan serta roda depan belakang;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna Silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu selanjutnya ia bersama dengan anak MOH. YUSRIL melepas kelengkapan kendaraan berupa : Cover Body Samping tulisan VEGA R warna silver strip merah, terdapat bekas goresan di kedua sisi, lampu belakang sepeda motor



terdapat bekas goresan di sebelah kanan, lampu depan sepeda motor terdapat bekas goresan di sebelah kanan, spakbor depan sepeda motor warna hitam terdapat bekas sambungan karena patah di bagian tengah, cover depan sepeda motor warna silver, terdapat logo Yamaha di tengah, speedometer sepeda motor warna hitam, terdapat bekas sambungan kabel tis di kedua sisi kiri dan kanan, tangki bahan bakar sepeda motor warna hitam terdapat bekas karatan, kaliper rem sepeda motor warna hitam beserta kabel pengereman, shock depan sepeda motor warna hitam terdapat bekas karatan di bagian bawah, pijakan kaki penumpang sepeda motor warna hitam dengan bekas warna hitam yang mengelupas, behel jok belakang sepeda motor, roda depan belakang kendaraan set beserta velg, mesin kendaraan, spakbor belakang warna hitam yang dilengkapi dengan rumah kunci untuk membuka jok kendaraan dimana rumah kunci rusak dan di ganti dengan tali tampar kecil warna hijau untuk membuka jok kendaraan;

- Bahwa saksi bersama dengan anak MOH. YUSRIL melepas kelengkapan kendaraan dengan alat berupa KUNCI T KURUNG, KUNCI RING UKURAN 10-11, KUNCI RING UKURAN 14-15, KUNCI RING UKURAN 20-22 miliknya sendiri;
- Bahwa saksi menjual kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu berupa roda depan belakang kendaraan satu set beserta veleg dan mesin kendaraan tersebut kepada Terdakwa alamat Dsn. Kampung Renteng Ds.Oro-Oro Ombo Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang;
- Ia menjelaskan menjual barang-barang hasil kejahatan berupa kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu berupa roda depan belakang kendaraan satu set beserta veleg dan mesin kendaraan kepada Terdakwa alamat Dsn. Kampung Renteng Ds.Oro-Oro Ombo Kec.Pronojiwo Kab.Lumajang sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu berupa roda depan belakang kendaraan satu set beserta veleg dan mesin kendaraan yang merupakan hasil kejahatan selanjutnya saksi gunakan untuk membeli minuman 1 botol anggur merah seharga Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu), 1 botol minuman sprite seharga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), dan 1 bungkus rokok 76 mangga sebesar Rp. 16.000,-(enam belas ribu rupiah) dan sisa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 114 000,-(seratus empat belas ribu) dibagi rata masing-masing mendapat uang bagian sebesar Rp 57.000,-(lima puluh tujuh ribu);

- Bahwa uang sebesar Rp 57.000,-(lima puluh tujuh ribu) yang merupakan sisa hasil pembagian dari penjualan kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu berupa roda depan belakang kendaraan satu set beserta veleg dan mesin kendaraan saksi gunakan untuk : Beli pulsa seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli makan serta kopi di warung;
- Bahwa uang sebesar Rp 36.000,-(tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R warna silver, nopol, noka dan nosin tidak tahu berupa rangka kendaraan saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) botol alcohol 75% beserta hemaviton 2 saset yang harganya Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian saksi minum bersama dengan anak MOH. YUSRIL dan sisa Rp.11.000,-(sebelas ribu rupiah) saksi buat beli jajan di warung.;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan pembuktian yang sama, Terdakwa dengan secara lisan di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau pun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa LIFA'IS FAUZI Bin MATARI dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi TARIANTO dan YUSRIL, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang yang kemudian diketahui ternyata barang tersebut adalah hasil kejahatan adalah:
 - 1 (satu) buah mesin vega warna hitam dengan nomor mesin lupa;
 - 2 (dua) buah velg sepeda motor vega
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dari Saksi Tariantanto
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah mesin vega warna hitam dengan nomor mesin lupa dan 2 (dua) buah velg sepeda motor vega dari TARIANTO dan YUSRIL pada hari tanggal lupa bulan Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saya alamat Dsn. Kampung Renteng Ds. Oro-oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya sedang nongkrong di rumah tetangga saya kemudian Saksi TARIANTO dan Saksi YUSRIL datang menemui terdakwa menawarkan 1 (satu) buah mesin vega warna hitam dengan nomor mesin lupa dan 2 (dua) buah velg sepeda motor vega milik temannya. Kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi TARIANTO "ADA SURAT-SURATNYA?" lalu TARIANTO menjawab "TIDAK ADA". lalu terdakwa bertanya lagi kepada saksi TARIANTO "AMAN APA TIDAK KOK TIDAK ADA SURAT-SURATNYA?" lalu Saksi TARIANTO menjawab "AMAN, SAYA NGGAK MUNGKIN MENJUAL BARANG TIDAK AMAN KEPADA KAMU, KARENA KITA SUDAH SEPERTI SAUDARA" kemudian saya bertanya kepada TARIANTO "BERAPA HARGANYA? Rp. 400.000, BOLEH?" lalu TARIANTO menjawab "IYA NGGAK PAPA". Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000, kepada saksi TARIANTO secara tunai karena sebelumnya TARIANTO mempunyai hutang kepada saya sebesar Rp. 200.000. Setelah itu TARIANTO dan YUSRIL pulang mengambil 1 (satu) buah mesin vega warna hitam dengan nomor mesin lupa dan 2 (dua) buah velg sepeda motor vega lalu mengantarkan 1 (satu) buah mesin vega warna hitam dengan nomor mesin lupa dan 2 (dua) buah velg sepeda motor vega ke rumah saya alamat Dsn. Kampung renteng Ds. Oro-oro Ombo Kec. Pronojiwo dan kemudian kembali pulang;
- Terdakwa membeli 1 (satu) buah mesin vega warna hitam dengan nomor mesin lupa dan 2 (dua) buah velg sepeda motor vega adalah bekas dan sudah dalam keadaan terpisah dan masih bisa dipakai namun tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB dengan harga Rp. 400.000, namun karena saksi TARIANTO mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000, jadi terdakwa hanya memberikan uang secara tunai kepada TARIANTO sebesar Rp. 200.000
- Bahwa Terdakwa merusak nomor mesin tersebut 3 hari setelah saya membeli mesin tersebut dari Sdr. TARIANTO dan YUSRIL menggunakan Bor Tuner (alat seperti gerinda) warna biru tua;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa Bor Tuner lalu menggesek gesekkan alat tersebut ke arah nomor mesin hingga nomor mesin terdapat pada mesin sepeda motor vega tersebut hilang, karena terdakwa mendapat informasi, jika Saksi TARIANTO mencuri sepeda motor milik orang lain dan agar tidak ada yang tahu jika ada orang yang mengecek mesin yang ada pada terdakwa tersebut atau untuk menghilangkan jejak;

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian khususnya saat pemeriksaan saksi dan pemerisaan di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tangki sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah mersin Bor Tuner berwarna biru merk MOLLAR;
- 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nomor mesin rusak;
- 1 (satu) pasang Velg sepeda motor;

Barang bukti tersebut di atas telah dilakukan disita secara sah dan di persidangan telah diperlihatkan, baik para saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang berkaitan dan ditemukan di tempat kejadian, selanjutnya akan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 24.00 WIB berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 milik saksi korban GOSNADI yang terparkir di Halaman depan Rumah rumah saksi Korban GOSNADI di Dusun Sumberbulus RT 01 RW 09 Ds. Oro oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang yang dilakukan oleh saksi TARIANTO dan Saksi MOH.YUSRIL (Dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa selanjutnya, Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Saksi MOH.YUSRIL mendatangi tempat penyimpanan hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 milik saksi korban GOSNADI yang disimpan di Rumah Saksi TARIANTO. Sesampainya disana, Saksi MOH.YUSRIL Bersama dengan Saksi TARIANTO dengan menggunakan peralatan berupa:
 - Kunci T kurung
 - Kunci ring ukuran 10-11, 14-15, 20-22

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan pembongkaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin: 4D7851442 milik saksi korban GOSNADI sehingga menjadi beberapa bagian terpisah yakni:

1. Cover body samping tulisan VEGA R warna silver strip merah, terdapat bekas goresan di kedua sisi
 2. Lampu belakang sepeda motor terdapat bekas goresan di sebelah kanan
 3. Lampu depan sepeda motor terdapat bekas goresan di sebelah kanan
 4. Spakbor depan sepeda motor warna hitam terdapat bekas sambungan karena patah dibagian tengah
 5. Cover depan sepeda motor warna silver, terdapat logo Yamaha di tengah.
 6. Speedometer sepeda motor warna hitam, terdapat bekas sambungan kabel tis di kedua sisi kiri dan kanan
 7. Tangki bahan bakar sepeda motor warna hitam terdapat bekas karatan
 8. Kaliper rem sepeda motor warna hitam beserta kabel pengereman
 9. Shock depan sepeda motor warna hitam terdapat bekas karatan di bagian bawah
 10. Pijakan kaki penumpang sepeda motor warna hitam dengan bekas warna hitam yang mengelupas
 11. Behel jok belakang sepeda motor
 12. Roda depan belakang kendaraan set beserta velg
 13. Mesin kendaraan
 14. Spakbor belakang warna hitam yang dilengkapi dengan rumah kunci untuk membuka jok kendaraan dimana rumah kunci rusak dan diganti dengan tali tampar kecil warna hijau untuk membuka jok kendaraan
- Bahwa setelah melakukan pembongkaran, Pada hari Kamis Tangggal 9 Mei 2024, Terdakwa didatangi Saksi MOH.YUSRIL Bersama Saksi TARIANTO yang beralamat Dsn. Kampung Renteng Rt. 002 Rw. 005 Desa Oro oro Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang dengan tujuan menawarkan 1 (satu) buah mesin bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 dan 2 (dua) buah Velg sepeda motor milik saksi korban GOSNADI.

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah mesin bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 dan 2 (dua) buah Velg sepeda motor milik saksi korban GOSNADI dengan harga Rp 400.000,00 Karena barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah mesin bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 yang terdakwa beli dari Saksi MOH.YUSRIL dan Saksi TARIANTO tersebut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Bor Tuner melakukan kerusakan terhadap Nomor mesin yang merupakan 1 (satu) buah mesin bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 tersebut sehingga Nomor mesin menjadi tidak terlihat dengan Tujuan menghilangkan jejak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban GOSNADI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Yang Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Barangsiapa*":

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subjek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (*Natuurlijke Persoon*) yang mampu menyanggah hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai subyek hukum dari perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, tetapi menurut pendapat Majelis Hakim hal itu adalah mutlak untuk turut pula dipertimbangkan karena berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan terhadap seorang pelaku tindak pidana, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu sebagai Terdakwa bernama LIFA'IS FAUZI Bin MATARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas juga telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi "*error in persona*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur barangsiapa menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "*Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Yang Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan*":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena cukup salah satu dari sub unsur yang terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka secara keseluruhan turut pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah tindakan membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan atau untuk menerima keuntungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang berasal dari kejahatan. Hal ini berarti rumusan tersebut mengandung beberapa unsur, yang terdiri dari dua, 1.) Unsur Obyektif dengan tindakan yang dilakukan berupa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah; untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan; suatu benda, yang diperoleh dari kejahatan; dan penadahan, 2.) Unsur Subyektif yang diketahui; dan yang sepatutnya harus diduga, dengan demikian pada unsur ini mengatur dua jenis kejahatan. Kejahatan pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, dan menerima hadiah sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan. Sedangkan, kejahatan yang kedua adalah karena ingin mendapatkan keuntungan, telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan suatu benda yang diperoleh dari kejahatan, dalam artian terdapat dua unsur subyektif, yaitu kesengajaan dan ketidaksengajaan. Artinya, baik secara sengaja, maupun tidak sengaja, seseorang dapat dituntut melakukan tindakan pidana apabila melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP. Adapun unsur kesengajaan tergambar dalam kata "yang diketahui". Sedangkan unsur ketidaksengajaan terlihat pada kata "yang sepatutnya harus diduga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis Tangggal 9 Mei 2024, Terdakwa didatangi Saksi MOH.YUSRIL bersama Saksi TARIANTO di Rumah Terdakwa yang beralamat Dsn. Kampung Renteng Rt. 002 Rw. 005 Desa Oro-oro Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang dengan tujuan menawarkan 1 (satu) buah mesin bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 dan 2 (dua) buah Velg sepeda motor milik saksi korban GOSNADI, kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi TARIANTO terkait dengan surat-surat barang tersebut. Selanjutnya, Terdakwa tetap membeli 1 (satu) buah mesin bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 dan 2 (dua) buah Velg sepeda motor dengan harga yang disepakati sebesar Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) karena mengetahui barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB tanpa menanyakan asal usul perolehan brang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) buah mesin bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 yang terdakwa beli dari Saksi MOH.YUSRIL dan Saksi TARIANTO tersebut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat berupa Bor Tuner melakukan perusakan terhadap Nomor mesin yang merupakan 1 (satu) buah mesin bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 tersebut sehingga Nomor mesin menjadi tidak terlihat dengan Tujuan menghilangkan jejak. Artinya, Terdakwa sejatinya telah patut menduga bahwa barang yang dibeli dari Saksi TARIANTO dan Saksi MOH.YUSRIL berasal dari kejahatan, sehingga dari harga yang diberikan atas tidakan yang dilakukan terdakwa saat transaksi dengan mengakibatkan saksi korban GOSNADI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua yaitu **membeli** 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R-110 4D7, warna Hitam Tahun 2018 Nopol : N-6180-Yz Noka : MH34D70028J851574 Nosin : 4D7851442 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat STK maupun BPKB dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa menantakan asal usul barang tersebut, **sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP oleh karenanya Terdakwa LIFA'IS FAUZI Bin MATARI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dengan penahanan Kota maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan masih melebihi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tangki sepeda motor warna hitam
- b. 1 (satu) buah gergaji besi
- c. 1 (satu) buah mersin Bor Tuner berwarna biru merk MOLLAR
- d. 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nomor mesin rusak
- e. 1 (satu) pasang Velg sepeda motor

oleh karena adanya permohonan Penuntut Umum agar barang bukti seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara saksi Tariantio Bin Sugeng (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepetingan perkara saksi Tariantio Bin Sugeng (*dilakukan penuntutan secara terpisah*);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 480 ayat (1) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa LIFA'IS FAUZI Bin MATARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LIFA'IS FAUZI Bin MATARI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tangki sepeda motor warna hitam
 - b. 1 (satu) buah gergaji besi
 - c. 1 (satu) buah mersin Bor Tuner berwarna biru merk MOLLAR
 - d. 1 (satu) buah mesin sepeda motor dengan nomor mesin rusak
 - e. 1 (satu) pasang Velg sepeda motor

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama TARIANTO Bin SUGENG;

2. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh kami, **ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDA WIJAYA, S.H., M.H.**, dan **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI AGUNG NINGRUM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **FREDERIKUS EDWIN LAWANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA W, S.H., M.H.

ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.B/2024/PN Lmj



SRI AGUNG NINGRUM, S.H.